

## PERANAN PEMERINTAH DALAM PELAKSANAAN MITIGASI BENCANA

**Muhamad Fadillah**

Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Indonesia

\*muhfadillah98@gmail.com

**Dewi Kania Sugiharti**

Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Indonesia

\*dewikaniasugiharti@gmail.com

**Abi Ma'ruf Radjab**

Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Indonesia

\*abimradjab@gmail.com

---

### ABSTRAK

Konsep mitigasi bencana dihadirkan untuk mengurangi dampak dari suatu bencana. Pelaksanaan mitigasi bencana oleh Pemkab Bandung Barat terhadap ancaman gempa bumi Sesar Lembang mendapat banyak perhatian khusus dari banyak pihak. Perhatian tersebut terfokus pada dianggap belum optimalnya peranan Pemkab Bandung Barat dalam melaksanakan mitigasi bencana. Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji implemmentasi peranan Pemkab Bandung Barat dalam melaksanakan mitigasi bencana yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan penanggulangan bencana. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan yuridis normatif yang didasarkan penelitian kepustakaan yang bersumber dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Berdasarkan penelitian didapatkan hasil bentuk mitigasi bencana yang tepat, yaitu dengan melakukan perencanaan dan pelaksanaan penataan ruang dan pengaturan tata bangunan, penyediaan infrastruktur pendukung mitigasi bencana, serta menyelenggarakan pendidikan serta penyuluhan. Berdasarkan penelitian ini juga dapat diketahui bahwa dalam proses pelaksanaan mitigasi bencana terhadap ancaman gempa bumi di wilayah Sesar Lembang, Pemkab Bandung Barat belum dapat dikatakan optimal dalam melaksanakan peranannya.

**Kata Kunci : Mitigasi Bencana; Peranan Pemerintah; Sesar Lembang.**

### ABSTRACT

*The government presented the concept of disaster mitigation which aims to reduce the impact of a disaster. The implementation of disaster mitigation by the West Bandung District Government on the threat of the Lembang Fault earthquake received special attention from many parties. The attention is focused on the not optimal enough role of the West Bandung District Government in implementing disaster mitigation. The purpose of this research is to examine the implementation of the role of the West Bandung District Government in implementing disaster mitigation in accordance with the laws and regulations of disaster management. The method used in this research uses normative juridical based on library research sourced from primary, secondary and tertiary legal materials. Based on the research, the results of the proper form of disaster mitigation are obtained by planning and implementing spatial planning and building layout arrangements, providing infrastructure to support disaster mitigation, and organizing education and counseling. Based on this research it can also be seen that the West Bandung District Government in the process of implementing earthquake disaster mitigation in the Lembang Fault region is not optimal in carrying out its role.*

**Keywords : Disaster Mitigation; Lembang Fault; Role of Government.**

---

### A. PENDAHULUAN

Provinsi Jawa Barat merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang mempunyai status strategis di Indonesia. Hal tersebut merujuk dengan posisi Jawa Barat yang berbatasan

langsung dengan Ibukota Negara Indonesia. Secara administratif Provinsi Jawa Barat terbagi ke dalam 27 Kabupaten/Kota yang terdiri dari 18 Kabupaten dan 9 Kota.

Salah satu Kabupaten di Jawa Barat adalah Kabupaten Bandung Barat (KBB). Dengan luas daerah mencapai 130.577, 40 Ha, KBB merupakan Kabupaten yang tergolong baru di Provinsi Jawa Barat. KBB resmi menjadi Kabupaten pada tahun 2007 dengan dasar hukum Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat. KBB merupakan hasil pemekaran wilayah dari wilayah Kabupaten Bandung. Secara administratif KBB terbagi menjadi 16 kecamatan dengan 165 Desa di dalamnya. Mengenai morfologi, KBB memiliki empat bentuk morfologi yaitu, Pedataran, Landai, Perbukitan serta morfologi Pegunungan. Daerah pegunungannya berupa dataran terendah dengan ketinggian 125 Meter dpl sedangkan dataran tinggi berada dalam ketinggian 2.150 Meter dpl<sup>1</sup>. Data dari Rencana Program Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Pemkab Bandung

Barat Tahun 2013-2018 menyebutkan bahwa KBB memiliki potensi bencana alam yang beragam, antara lain: (1) Tanah Longsor; (2) Banjir; (3) Erupsi Gunung Api Tangkuban Perahu; (4) Gempa bumi Sesar Lembang. Keberadaan Sesar Lembang di KBB mempunyai ancaman potensi gempa yang cukup tinggi, Sesar Lembang memiliki Panjang sekitar 29 km yang membentang dari Cisarua dibagian barat hingga Gunung Manglayang di bagian timur<sup>2</sup>.

Berdasarkan fakta dilapangan, sebagian pihak masih beranggapan bahwa Sesar Lembang bukan merupakan patahan yang aktif. Namun, bukti ilmiah menunjukkan fakta yang kontradiktif atas anggapan tersebut. Berdasarkan pengamatan secara ilmiah, dapat dibuktikan bahwa Sesar Lembang saat ini dikategorikan dalam keadaan status aktif. Hal tersebut merujuk pada bukti ilmiah saat ini yang dapat mendeteksi pergerakan Sesar Lembang. Pergerakan tersebut didominasi mekanisme sesar geser mengiri dengan kecepatan 3 mm/tahun.<sup>3</sup> Kemudian fakta tentang aktifnya Sesar Lembang, semakin diperkuat dengan studi penelitian paleoseismologi yang menunjukkan bahwa antara 500-2000 tahun yang lalu sesar ini mampu menghasilkan gempa dengan skala M. 6,6 – M 6,8 SR<sup>4</sup>.

Wilayah Bandung terletak pada basin (cekungan) dengan sedimen yang memiliki kecepatan rambat gelombang geser yang rendah. Jika magnitudo 6,8 dari hasil penelitian paleiosmologi digunakan parameter skenario maksimum untuk gempa yang berasal dari Sesar Lembang maka di simulasikan bahwa Kawasan Cekungan Bandung akan merasakan gempa setara MMI VI-VII<sup>5</sup>.

Bangunan dengan desain dan konstruksi yang sangat baik diperkirakan tidak akan mengalami kerusakan yang berarti, sementara bangunan dengan konstruksi standar diperkirakan dapat mengalami kerusakan ringan hingga tingkat kerusakan sedang, namun bangunan dengan konstruksi yang buruk dapat mengalami kerusakan berat. Kemudian terkait potensi kerugian kerusakan bangunan yang ditimbulkan akibat gempa di wilayah Sesar Lembang

<sup>1</sup> Pemkab Bandung Barat, RPJMD Kabupaten Bandung Barat 2013-2018.

<sup>2</sup> Ibid.

<sup>3</sup> Meilano, "5 Fakta tentang Sesar Lembang yang Perlu di Ketahui."

<https://www.ayobandung.com/read/2018/10/25/39643/5-fakta-tentang-sesar-lembang-yang-perlu-diketahui> (accessed Nov. 12, 2019).

<sup>4</sup> Ibid, Meilano.

<sup>5</sup> Ruben Damanik & M. Haikal Sedaya, WASPADA: Terlelap Di Damainya Sesar Lembang. Jakarta: Maipark, 2015

dengan skenario maksimal (M6+) memberikan kerugian rata-rata sebesar 61 Triliun Rupiah dengan standar deviasi  $\pm 20.93$  Triliun Rupiah<sup>6</sup>.

Berbicara tentang konsep negara hukum saat ini, secara praktiknya cenderung lebih berorientasi kepada prinsip-prinsip yang mengutamakan kesejahteraan rakyatnya. Hal ini merupakan ciri pemahaman dari negara hukum modern yang terkenal dengan nama *Welfare State*.<sup>7</sup> Indonesia adalah negara yang menganut konsep tersebut, Indonesia juga negara yang berlandaskan hukum menurut Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Pasal ini menghendaki bahwa penyelenggaraan pemerintahan didasarkan atas prinsip-prinsip hukum untuk membatasi kekuasaan pemerintah dan ini artinya kekuasaan negara melalui aparatnya dibatasi oleh hukum (*rechtsstaat*), bukan didasarkan atas kekuasaan (*machsstaat*).<sup>8</sup>

Undang - Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Undang-Undang Penanggulangan Bencana) merupakan dasar hukum utama dalam konteks pembuatan kebijakan terkait pengaturan penanggulangan bencana oleh pemerintah. Lahirnya Undang-Undang Penanggulangan Bencana di latarbelakangi oleh amanat dari alinea ke-IV Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) yang menyebutkan bahwa:

“...Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial...”

Pengaturan terkait tanggung jawab negara dalam proses penyelenggaraan penanggulangan bencana dapat ditemukan di dalam Pasal 5 Undang-Undang Penanggulangan bencana. Disebutkan bahwa Pemerintah dan pemerintah daerah menjadi penanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.<sup>9</sup>

Lahirnya Undang-Undang Penanggulangan Bencana juga berimplikasi terhadap perubahan orientasi paradigma pengelolaan bencana di Indonesia. Paradigma yang dahulunya bersifat responsif atau tanggap darurat dalam menangani bencana, diubah menjadi kegiatan yang bertitik fokus pada aksi preventif (sebelum terjadi), sehingga risikonya dapat diminimalisir atau biasa disebut dengan mitigasi<sup>10</sup>. Aksi preventif tersebut diaktualisasikan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahap pra-bencana yang diterapkan dalam situasi tidak terjadi bencana atau dalam situasi terdapat potensi terjadinya bencana. Kegiatan preventif dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana tersebut diklasifikasikan dalam bentuk: (a) Kesiapsiagaan; (b) Peringatan dini; dan (c) Mitigasi bencana.<sup>11</sup>

Pengaturan mengenai pelimpahan wewenang antara pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam proses penyelenggaraan penanggulangan bencana, diatur di dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah. Hal tersebut disebabkan karena di dalam UU Pemda berisi materi muatan tentang pengaturan pemerintah daerah yang dilimpahkan secara atribusi

<sup>6</sup> Ibid, Ruben Damanik & M. Haikal Sedaya.

<sup>7</sup> E. Utrech, Pengantar Hukum Administrasi Negara. Bandung: Alumni, 2000.

<sup>8</sup> Diana Halim Koentjoro, Hukum Administrasi Negara. Bogor: PT Ghalia Indonesia, 2004

<sup>9</sup> Pemerintah Republik Indonesia, “Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana,” 2007

<sup>10</sup> B. M. Faturahman, “122 | PUBLISIA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik Volume 3, Nomor 2, Oktober 2018 KONSEPTUALISASI MITIGASI BENCANA MELALUI PERSPEKTIF KEBIJAKAN PUBLIK,” J. Adm. Publik, 2018, doi: 10.1016/j.surfcoat.2019.125084

<sup>11</sup> Ibid, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana

untuk melaksanakan urusan pemerintahan wajib yaitu terkait dengan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat<sup>12</sup>. Yang dimaksud perlindungan masyarakat disini dapat disama artikan dengan urusan penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Penyelenggaraan program mitigasi bencana gempa bumi yang terlaksana di wilayah Sesar Lembang oleh Pemkab Bandung Barat, mendapat perhatian dari banyak pihak. Perhatian tersebut berfokus pada belum optimalnya Pemkab Bandung Barat dalam melaksanakan program mitigasi tersebut. Salah satu buktinya tergambar dalam suatu pemberitaan oleh AyoBandung.com dengan tajuk judul “Warga Kira Sesar Lembang adalah Obyek Wisata Baru” menggambarkan tentang pengetahuan masyarakat di sekitar Sesar Lembang tentang sesar tersebut. Mayoritas dari masyarakat setempat justru berpikir bahwa Sesar Lembang merupakan suatu objek wisata. Kemudian dalam isi berita tersebut dilakukan suatu bentuk wawancara kepada seorang warga yang tinggal di salah satu wilayah Sesar Lembang. Ketika diwawancarai didapatkan fakta bahwa masih begitu awamnya masyarakat yang hidup di wilayah Sesar

Lembang akan potensi bencana gempa bumi yang sewaktu-waktu dapat menimpa mereka. Fakta lain yang ditemukan dalam pemberitaan tersebut adalah belum pernahnya masyarakat di pemberitaan tersebut mendapat sosialisasi dari Pemkab Bandung Barat tentang potensi bencana gempa bumi Sesar Lembang<sup>13</sup>.

Mengacu pada argumen penulis diatas, mengingat berbagai *problematika* dalam kasus penyelenggaraan program mitigasi bencana gempa bumi di Sesar Lembang. Penulis beranggapan diperlukannya analisis atas peranan Pemkab Bandung Barat dalam pelaksanaan mitigasi bencana di wilayah Sesar Lembang. Analisis tersebut akan bertitik fokus pada bentuk peranan Pemkab Bandung Barat dalam implementasi program mitigasi bencana di wilayah Sesar Lembang khususnya di RW 09 Kampung Cimeta, Desa Tugumukti, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat yang hanya berjarak ±200 Meter dari Sesar Lembang yang berdasarkan pada peraturan perundang-undangan penanggulangan bencana.

## B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif. Dengan metode kualitatif, hasil penelitian disajikan dalam bentuk kata-kata tertulis dari objek yang diamati<sup>14</sup>, yaitu : tinjauan yuridis penarikan paksa kendaraan oleh *leasing* dalam *force majeure covid-19* di Indonesia. Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif, karena masalah yang diteliti tersebut berhubungan dengan *law in the books*. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yakni mendeskripsikan dan menganalisis segala temuan dalam bentuk dokumen, yang kemudian disusun dalam bentuk karya ilmiah (jurnal) untuk memaparkan permasalahan dengan judul tinjauan yuridis penarikan paksa kendaraan oleh *leasing* dalam *force majeure covid-19* di Indonesia. Jenis data dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan bahan hukum, karena dalam penelitian yang menggunakan pendekatan yuridis normative tidak mengenal istilah data, sehingga menggunakan bahan hukum, yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer terdiri dari berbagai regulasi terkait penarikan paksa kendaraan oleh *leasing* dalam keadaan *force majeure covid-19*. Bahan hukum sekunder terdiri dari buku-buku, hasil penelitian dan

<sup>12</sup> Pemerintah Republik Indonesia, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,” Kementeri. Sekr. Negara RI, 2014, doi: 10.1017/CBO9781107415324.004

<sup>13</sup>Mildan Abdalloh, “Warga Kira Sesar Lembang adalah Obyek Wisata Baru.”

<sup>14</sup>I. W. L. Manuaba, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Ilmu Sosial, Pendidikan, Kebudayaan dan Keagamaan*. Bandung: Nilacakra, 2018

artikel (jurnal) yang berkaitan dengan tinjauan yuridis penarikan paksa kendaraan oleh *leasing* dalam *force majeure covid-19* di Indonesia.

## C. PEMBAHASAN

### 1. Penyelenggaraan Mitigasi Bencana di Wilayah Sesar Lembang oleh Instansi Pemkab Bandung Barat

#### a. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bandung Barat (BPBD KBB)

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bandung Barat merupakan lembaga pemegang koordinasi kebencanaan dari seluruh unit yang

penanggulangan bencana yang berada di Kab. Bandung Barat.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bandung Barat di bentuk pada Tahun 2011. Hal tersebut dibarengi dengan dibentuknya Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat No. 3 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain. Perda tersebut merupakan dasar hukum pembentukan BPBD Kab. Bandung Barat.

Dalam pelaksanaan mitigasi bencana gempa bumi Sesar Lembang BPBD KBB berkolaborasi dengan Dinas Sosial KBB, BASARNAS dan Geotek-LIPI melaksanakan suatu program sosialisasi mengenai bahaya serta ancaman gempa bumi dari Sesar Lembang itu sendiri. Program tersebut bernama "Desa Tangguh Bencana". Dalam pelaksanaan program tersebut biasanya BPBD KBB menerjunkan tiga hingga lima

orang sebagai fasilitator yang dibantu dengan relawan yang berada di sekitar lokasi sosialisasi.

BPBD KBB juga memberikan rambu-rambu serta penyediaan early warning system di wilayah yang berada di zona Sesar Lembang berupa penyediaan seismograf berfungsi untuk menangkap sinyal digital (Gelombang sekunder) secara realtime untuk keperluan mendeteksi dini pergerakan Sesar Lembang. Namun berdasarkan hasil wawancara karena terbatasnya anggaran, rambu- rambu serta penyediaan early warning system belum merata ada di seluruh wilayah di KBB yang terdampak dengan Sesar Lembang. Penyediaan infrastruktur pendukung mitigasi bencana hanya ada di daerah yang tersebut belum secara keseluruhan ada di wilayah yang paling berdekatan serta terdampak pada bencana gempa bumi Sesar Lembang.

#### b. Dinas Sosial Kabupaten Bandung Barat

Dinas sosial KBB mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang perlindungan dan jaminan sosial, pelayanan dan rehabilitas sosial dan pemberdayaan sosial. Kemudian dalam melaksanakan tugasnya Dinas Sosial KBB juga mempunyai fungsi yaitu Perumusan, penyelenggaraan dan pembinaan kebijakan teknis di bidang perlindungan dan jaminan sosial, pelayanan dan rehabilitas sosial dan pemberdayaan sosial serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam praktik pelaksanaan mitigasi bencana gempa bumi Sesar Lembang maupun potensi bencana lainnya yang berada di Kabupaten Bandung Barat, Dinas Sosial KBB membentuk suatu kelompok relawan yang bertugas untuk menyadarkan masyarakat KBB akan bahayanya segala

potensi bencana yang ada di KBB. Kelompok relawan tersebut dinamakan Taruna Siaga Bencana (TAGANA). Para relawan ini tidak diberi gaji tetap namun mendapat fasilitas oleh Dinas Sosial KBB. Dalam kasus pelaksanaan mitigasi bencana gempa bumi Sesar Lembang, TAGANA melaksanakan mitigasi dengan bentuk sosialiasi, simulasi serta penyuluhan tentang ancaman gempa bumi Sesar Lembang di wilayah dekat dengan Sesar Lembang.

**c. Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian Pengembangan Daerah Kabupaten Bandung Barat (BAPPELITBANGDA)**

BAPPELITBANDA KBB mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan kewilayahan daerah di bidang perencanaan fisik dan tata ruang, perencanaan ekonomi, perencanaan sosial, perencanaan pemerintahan kewilayahan, serta monitoring dan evaluasi, penelitian dan pengembangan dan pengelolaan data serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Kemudian dalam menjalankan tugasnya BAPPELITBANDA KBB memiliki fungsi yaitu perumusan, penyelenggaraan serta pembinaan dan pelaksanaan tugas dalam kebijakan teknis di bidang perencanaan fisik tata dan tata ruang, perencanaan ekonomi, perencanaan sosial, perencanaan pemerintahan kewilayahan, monitoring dan evaluasi, penelitian dan pengembangan dan pengelolaan data. Serta pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya.

BAPPELITBANGDA KBB dalam pelaksanaan mitigasi bencana mempunyai peran untuk membuat peta pola ruang berdasarkan aspek kebencanaan yang berada di wilayah KBB. Dalam praktik di wilayah Sesar Lembang BAPPELITBANDA

KBB juga ikut membantu menyoalisasikan tentang potensi bencana gempa bumi Sesar Lembang kepada masyarakat sekitar Sesar Lembang.

Dalam pembuatan peta rawan bencana di KBB, BAPPELITBANGDA KBB dibantu oleh Lembaga Geologi Tata Lingkungan untuk mendapatkan peta geologi, peta jenis tanah, peta percepatan tanah yang kemudian dapat diteruskan kepada pemangku kebijakan sebagai dasar pembuatan Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW). Dalam praktiknya kebijakan RTRW ini dijadikan pedoman atas pembuatan izin mendirikan bangunan disuatu wilayah. Saat ini BAPPELITBANDA KBB berusaha untuk membuat rencana untuk membangun Ruang Terbuka Hijau (RTH) Abadi di sekitar wilayah yang rawan akan bencana. Rencana tersebut direncanakan dalam setiap pembuatan peta pola ruang di Kabupaten Bandung Barat.

**d. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bandung Barat (PUPR)**

Dinas PUPR KBB mempunyai tugas untuk melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang Bina Marga, Sumber Daya Air, Sanitasi dan Air Minum, Tata Bangunan Gedung, Permukiman dan Jasa Kontruksi serta Tata Ruang.

Dalam melaksanakan tugasnya Dinas PUPR KBB memiliki fungsi yaitu Perumusan, Penyelenggaraan, Pembinaan dan Pelaksaan tugas di bidang Bina Marga, Sumber Daya Air, Sanitasi dan Air Minum, Tata Bangunan Gedung, Permukiman dan Jasa Kontruksi serta Tata Ruang serta

melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dinas PUPR KBB dalam pelaksanaan mitigasi bencana di Kabupaten Bandung Barat memiliki peran untuk menerbitkan atau tidak menerbitkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Tugas menerbitkan atau tidak menerbitkan IMB suatu bangunan instansi PUPR KBB berpedoman pada RTRW yang sudah diterbitkan sebelumnya oleh pemerintah daerah KBB dalam bentuk Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2009-2029.

Dalam praktik mitigasi bencana di Wilayah Sesar Lembang Dinas PUPR juga melaksanakan sosialisasi tentang prinsip bangunan tahan gempa, kepada masyarakat yang berada di daerah zona dekat Sesar Lembang.

**e. Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat**

Dinas Kesehatan KBB mempunyai tugas untuk melaksanakan urusan pemerintah daerah di bidang Kesehatan. Dalam melaksanakan tugasnya Dinas Kesehatan KBB juga memiliki fungsi yaitu melakukan perumusan, penyelenggaraan, pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kesehatan serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Peran Dinas Kesehatan KBB dalam pelaksanaan mitigasi bencana di wilayah Sesar Lembang ada penyiapan sarana-prasarana seperti mobil ambulance, obat-obatan pendukung serta pembuatan posko kesehatan jika suatu saat bencana gempa bumi di Sesar Lembang terjadi.

**f. Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi, (PVMBG)**

PVMBG merupakan unit dari Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Kementerian ESDM) yang bertanggungjawab langsung kepada Menteri ESDM. Dalam praktiknya PVMBG mempunyai tugas melaksanakan

penelitian, penyelidikan, perekayasa dan pelayanan di bidang vulkanologi dan mitigasi bencana geologi.

PVMBG dalam pelaksanaan mitigasi bencana di wilayah Sesar Lembang memiliki peran untuk membuat peta mikro-zonasi bahaya gempa bumi (Earthquake Hazard Map) di Sesar Lembang. Peta mikro-zonasi ini dijadikan pedoman oleh BPBD KBB untuk pembuatan rencana mitigasi bencana di wilayah Sesar Lembang.

**2. Pelaksanaan Program Mitigasi Bencana Sesar Lembang di Kampung Cimeta ditinjau dari Peraturan Perundang-Undangan tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana**

Program Mitigasi Bencana merupakan program yang dibebankan kepada pemerintah yang berorientasi untuk mencegah, mengatasi serta mengurangi dampak akan potensi bencana yang ada di Indonesia. Dalam pelaksanaannya program mitigasi bencana merupakan bagian dari penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahap pra-bencana (Sebelum terjadi). Penyelenggaraan penanggulangan bencana di Indonesia berpedoman pada Undang-Undang Penanggulangan Bencana. Sebelum Undang-Undang Penanggulangan Bencana lahir, banyak permasalahan yang terjadi ketika proses

penyelenggaraan penanggulangan bencana terjadi. Salah satu contohnya adalah tidak efektifnya pelaksanaan program mitigasi bencana di Indonesia. Namun, lahirnya Undang-Undang Penanggulangan Bencana telah mengubah paradigma dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di Indonesia. Yaitu paradigma yang dahulu bersifat responsif (menangani bencana disaat sudah terjadi), berubah paradigmanya menjadi preventif (sebelum terjadi). Sehingga segala dampak risikonya dapat diminimalisir. Oleh karena itu pada hakikatnya, saat ini mitigasi bencana merupakan unsur yang sangat strategis dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di Indonesia.

Terkait tentang Sesar Lembang, diketahui saat ini Sesar Lembang dalam keadaan aktif. Hal tersebut membuat Sesar Lembang dapat menjadi sumber pemicu gempa bumi dengan kekuatan gempa yang diperkirakan mencapai magnitudo 6,6 – 6,8 SR. Dengan angka tersebut, dapat diperkirakan secara teoritis akan menyebabkan banyak kerugian yang ditimbulkan. Kerugian tidak hanya akan bersifat materiil namun juga sangat berpotensi menimbulkan kerugian yang bersifat non-materiil. Dengan potensi gempa bumi Sesar Lembang yang dapat dipastikan selalu dapat mengancam kapan saja, tentu masyarakat yang hidup di sekitar zona Sesar Lembang harus bersiap diri menghadapi bencana tersebut.

Sesar Lembang diketahui saat ini diketahui berada dalam keadaan status aktif. Hal tersebut membuat Sesar Lembang dapat menjadi sumber pemicu gempa bumi dengan kekuatan gempa yang diperkirakan mencapai magnitudo 6,6 – 6,8 SR. Dengan angka tersebut, dapat diperkirakan secara teoritis akan menyebabkan banyak kerugian yang ditimbulkan. Kerugian tidak hanya akan bersifat materiil, juga sangat berpotensi untuk menimbulkan kerugian yang bersifat non-materiil. Oleh karena itu dengan potensi gempa bumi Sesar Lembang yang dapat dipastikan selalu dapat mengancam kapan saja, masyarakat KBB yang hidup di sekitar zona Sesar

Lembang yang tersebar di Kecamatan Lembang, Parongpong dan Cisarua harus bersiap diri menghadapi bencana tersebut.

Berbicara tentang latarbelakang kesiapan masyarakat menghadapi ancaman gempa bumi, tentu berimplikasi terhadap peranan pemerintah daerah setempat. Hal tersebut demikian, karena mengacu pada pengaturan dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah yang memberikan atribusi kepada pemerintahan daerah untuk menyelenggaraan penanggulangan bencana di daerahnya masing-masing. Selanjutnya, sesuai dengan Undang-Undang Penanggulangan Bencana bahwa selain pemerintah pusat, pemerintah daerah juga ikut bertanggungjawab atas penyelenggaraan penanggulangan bencana di wilayahnya masing-masing. Dalam kasus *a quo* pemerintah daerah yang dimaksud adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat.

Dasar hukum pelaksanaan program mitigasi bencana oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat di wilayah Sesar Lembang penulis uraikan pada gambar dibawah ini:

**Gambar 1: Dasar Hukum Pemkab Bandung Barat dalam Pelaksanaan Mitigasi Bencana**



Mengacu dari ketiga peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum pelaksanaan mitigasi bencana oleh Pemkab Bandung Barat diatas, penulis berpandangan bahwa isi materi dari ketiga dasar hukum tersebut memiliki substansi yang sama, yaitu menitikberatkan pada pembahasan tentang tindakan pemerintah dalam melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana. Namun, terdapat perbedaan cakupan isi materi antar peraturan perundang- undangan tersebut. Seperti dalam contoh, cakupan isi yang ada di dalam peraturan daerah lebih bersifat spesifik hal tersebut disebabkan ada penyesuaian dengan spesifikasi daerahnya. Meskipun peraturan daerah dapat mengatur hal bersifat spesifik khusus untuk didaerahnya, jika merujuk sesuai Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, maka isi materi Peraturan Daerah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang kedudukannya lebih tinggi. Selanjutnya penulis mencoba untuk menganalisis peranan pemerintah dalam konteks penerapan atau implementasi dasar hukum pelaksanaan mitigasi bencana di wilayah Sesar Lembang. Analisis penulis merujuk pada instrumen penelitian penulis di wilayah sampel Sesar Lembang yaitu di RW 09 Kampung Cimeta, Desa Tugumukti, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat. Analisis tersebut akan menjadikan dasar hukum pelaksanaan mitigasi bencana sebagai pisau analisis, supaya dapat ditarik kesimpulan sudah atau belumnya Pemkab Bandung Barat menerapkan program mitigasi bencana di wilayah Sesar Lembang yang sesuai dengan dasar hukum pelaksanaan mitigasi bencana.

Mengenai pengaturan tentang pelaksanaan mitigasi bencana yang ada di dalam dasar hukum pelaksanaan program mitigasi, penulis menganggap

bahwa ketiga dasar hukum tersebut memiliki kesamaan dalam konteks frasa serta substansi yaitu, membicarakan tentang bentuk pelaksanaan mitigasi bencana secara umum. Hal tersebut yang menjadi dasar bagi penulis untuk mencoba meringkas bentuk mitigasi bencana dari ketiga dasar hukum tersebut. Hasil ringkasan penulis dari bentuk pelaksanaan mitigasi bencana dari ketiga peraturan perundang-undangan tersebut, meliputi:

**a. Perencanaan dan Pelaksanaan Penataan Ruang dan Pengaturan Tata Bangunan**

Dalam konteks perencanaan dan pelaksanaan penataan ruang dan pengaturan tata bangunan, Pemkab Bandung Barat mewujudkan peranannya dengan menerapkan implementasi dari Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW). RTRW tersebut dituangkan didalam PERDA Kabupaten Bandung Barat No. 2 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2009-2029.

RTRW Kabupaten Bandung Barat Tahun 2009-2029 menitikberatkan pengaturan tentang pola tata ruang di wilayah Kabupaten Bandung Barat. Salah satunya adalah pengaturan pola tata ruang Sesar Lembang, Dalam pengaturan RTRW KBB Sesar Lembang diklasifikasikan sebagai kawasan lindung geologi. Makna kawasan lindung geologi adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumberdaya alam dan sumberdaya buatan. Selanjutnya di dalam konteks kawasan lindung geologi, terbagi menjadi kawasan cagar alam geologi, kawasan kars dan kawasan rawan bencana alam geologi. Mengacu pada Perda ini, maka didapatkan kesimpulan bahwa Sesar Lembang termasuk ke dalam bagian kawasan rawan bencana alam geologi. Hal tersebut merujuk pada pengaturan Perda ini yang menyebutkan:<sup>15</sup>

“Kawasan yang terletak di zona sesar aktif Cimandiri (Pelabuhanratu-Padalarang) dan Sesar Lembang dengan luas kurang lebih 196 (seratus sembilan puluh enam) hektar tersebar di Kecamatan Lembang, Parongpong, dan Cisarua.”

Berdasarkan isi Perda RTRW dalam konteks pengaturan tentang perencanaan dan pelaksanaan tata ruang dan pengaturan tata bangunan di kawasan rawan bencana, maka dirumuskan dengan mempersyaratkan secara teknis bagi setiap pengembangan pemukiman yang berada di kawasan rawan bencana alam dan bencana alam geologi.<sup>16</sup>


Kemudian jika mengaitkan implementasi perencanaan dan pelaksanaan penataan ruang dan pengaturan tata bangunan di sampel lokasi yaitu di Kampung Cimeta, Desa Tugumukti dengan RTRW KBB 2009 – 2029. Maka didapatkan hasil berupa fakta bahwa Kampung Cimeta di Desa Tugumukti merupakan bagian dari kawasan rawan bencana alam

<sup>15</sup>Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat No. 2 Tahun 2012, tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2009-2029

<sup>16</sup> Ibid.

geologi sesuai dalam pengaturan RTRW KBB 2009 – 2029. Hal tersebut dikarenakan Kampung Cimeta berada di bagian Kecamatan Cisarua yang dalam jangkauan zona Sesar Lembang seluas 196 Ha. Lebih jelasnya gambaran visual yang merujuk pada analisis penulis dapat diperlihatkan pada gambar dibawah ini:

**Gambar 2. Jarak Kampung Cimeta dengan Sesar Lembang<sup>17</sup>**




Mengingat kebijakan pelaksanaan penegakan hukum Perda tentang pengaturan pola dan tata ruang di Sesar Lembang, Pemkab Bandung Barat dalam perencanaan tata ruang juga memberikan peranan dengan membuat peta rawan bencana. Instansi terkait yang melaksanakannya adalah Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian Pengembangan Daerah Kabupaten Bandung Barat (BAPPELITBANGDA KBB). Dalam sampel kasus *a quo* di Kampung Cimeta Desa Tugumukti instansi BAPPELITBANGDA KBB sudah membuat Peta Rawan Gempa Desa Tugumukti, digambarkan sebagai berikut.<sup>18</sup>

**Gambar 3. Peta Rawan Gempa Desa Tugumukti<sup>19</sup>**

<sup>17</sup> Tri Gustiansyah, Analisis Strategi Mitigasi Bencana Gempa Bumi di Zona Sesar Lembang Seksi Cimeta. Bandung: Institut Teknologi Nasional, 2019.

<sup>18</sup> Ibid.

<sup>19</sup> Ibid.



Berdasarkan uraian penulis diatas yang menitikberatkan pada analisis terhadap penerapan atau implementasi perencanaan dan pelaksanaan penataan ruang dan pengaturan tata bangunan berdasarkan dasar hukum pelaksanaan mitigasi bencana, maka penulis menyimpulkan dalam proses penerapan atau implementasi perencanaan dan pelaksanaan penataan ruang dan pengaturan tata bangunan Mitigasi Bencana oleh Pemkab Bandung Barat di Kampung Cimeta, masih belum optimal dalam penerapannya, Analisis penulis merujuk atas dasar berupa:

- 1) Sudah cukup baik dalam proses perencanaan penataan, hal tersebut merujuk pada fakta sudah matangnya kebijakan Pemkab dengan mengatur Sesar Lembang sebagai kawasan zona rawan bencana geologi.
- 2) Masih buruk dalam proses pelaksanaan atau penegakan hukum (*law enforcement*) penataan ruang serta pengaturan tata bangunan dalam praktik, hal tersebut dapat dibuktikan dengan buruknya penataan tata ruang di Kampung Cimeta dengan masih banyaknya bangunan yang berdiri diatas lahan tersebut serta buruknya strutur bangunan masyarakat di Kampung Cimeta. Hal tersebut tentu tidak sesuai dengan pedoman di dalam RTRW KBB 2009 – 2029.

**Gambar 4. Gambaran padatnya bangunan di Kampung Cimeta<sup>20</sup>**



<sup>20</sup> ibid

Gambar 5. Gambaran struktur bangunan di Kampung Cimeta<sup>21</sup>

#### b. Penyediaan Infrastruktur Pendukung Mitigasi Bencana

Program mitigasi bencana selanjutnya adalah penyediaan infrastruktur pendukung mitigasi bencana. Adapun tindakan Pemkab Bandung Barat dalam melaksanakan penyediaan infrastruktur pendukung mitigasi bencana yang mengacu pada fakta di lapangan sesuai yaitu Pemkab lewat instansi BPBD KBB memberikan rambu-rambu bencana serta penyediaan *early warning system* di zona atau kawasan Sesar Lembang berupa penyediaan seismograf yang berfungsi untuk menangkap sinyal pergerakan Sesar Lembang. Namun dalam praktik di lapangan, didapatkan fakta bahwa penyediaan infrastruktur pendukung mitigasi bencana tersebut belum tersebar secara merata. Hanya di daerah KBB yang paling terdampak atas gempa bumi Sesar Lembang. Hal tersebut didasarkan atas terbatasnya anggaran untuk sarana penyediaan infrastruktur pendukung mitigasi bencana.<sup>22</sup>

Gambar 6: Rambu peringatan di Kawasan Zona Sesar Lembang<sup>23</sup>

Selanjutnya melihat implementasi di lapangan, yaitu mengacu pada penerapan penyediaan infrastruktur pendukung mitigasi bencana di sampel lokasi penelitian yaitu di Kampung Cimeta, Desa Tugumukti. Diketahui fakta

<sup>21</sup> Ibid.

<sup>22</sup> Ibid.

<sup>23</sup> Mutia Allawiyah, "Momok Sesar Lembang." <https://siagabencana.com/post/momok-sesar-lembang>.

bahwa kampung Cimeta belum dapat ditemui rambu-rambu bencana serta juga belum terdapat *early warning system*. Hal tersebut dapat berimplikasi terhadap dirugikannya masyarakat di Kampung Cimeta. Dikhawatirkan, jikalau gempa bumi terjadi di Kampung Cimeta, masyarakatnya tidak memiliki pedoman/arahan nyata yang dapat diikuti seperti rambu-rambu untuk evakuasi. Merujuk atas fakta tersebut, penulis berpandangan bahwa implementasi Pemkab Bandung Barat dalam melakukan penyediaan infrastruktur pendukung mitigasi bencana di Kampung Cimeta, Desa Tugumukti belum sesuai dengan dasar hukum peraturan perundang-undangan penanggulangan bencana.

**c. Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Terkait Mitigasi Bencana**

Dalam implementasi penyelenggaraan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan terkait mitigasi bencana, Pemkab Bandung Barat melakukan peranannya dengan memberikan sosialisasi atau penyuluhan dengan nama program "*Desa Tangguh Bencana*" (DESTANA). Program tersebut dilaksanakan oleh kelompok relawan yang dinamakan Taruna Siaga Bencana (TAGANA) dibawah koordinasi Dinas Sosial KBB. Program Desa Tangguh Bencana bertujuan untuk menyadarkan masyarakat KBB akan segala potensi bencana yang ada di KBB termasuk potensi gempa bumi Sesar Lembang. Dalam praktik pelaksanaan program DESTANA tidak hanya diikuti oleh TAGANA juga melibatkan pihak-pihak instansi lain seperti BPBD KBB, BASARNAS, serta Geotek-LIPI. Namun merujuk pada praktik di lapangan, didapatkan fakta bahwa sosialisasi tersebut belum hampir menyeluruh dilaksanakan di wilayah KBB yang memiliki potensi bencana alam, terkhusus di wilayah Sesar Lembang.

Dalam sampel lokasi penelitian penulis yaitu di Kampung Cimeta, Desa Tugumukti pelaksanaan DESTANA sudah dilaksanakan. Namun informasi yang didapat dari sosialisasi DESTANA tersebut mayoritas tidak diteruskan kepada masyarakat di Kampung Cimeta. Karena didalam sosialisasi DESTANA tersebut hanya dihadiri oleh kader-kader di Desa Tugumukti. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan pengetahuan masyarakat Kampung Cimeta terhadap ancaman potensi bencana gempa bumi Sesar Lembang. Dimana tingkat pengetahuannya sangat buruk, hal tersebut dikarenakan hampir seluruh masyarakat yang ada di Kampung Cimeta tidak mengetahui keberadaan Sesar Lembang. Penulis berpandangan dalam kasus ini tentu sangat ironis, karena pada hakikatnya sebelum mengetahui informasi terkait mitigasi bencana adalah mengetahui terlebih dahulu ancaman bencana apa yang dapat mengancam dalam kasus yaitu Sesar Lembang. Yang dapat menghasilkan ancaman gempa bumi. Walaupun mayoritas masyarakat Kampung Cimeta memiliki pengetahuan kesiapsiagaan yang baik, menurut penulis hal tersebut menjadi sia-sia jika pengetahuan dasar mitigasinya tidak dimiliki oleh masyarakat di Kampung Cimeta.

Merujuk pada fakta dilapangan, penulis berpandangan bahwa Pemkab Bandung Barat sudah mengimplementasikan penyelenggaraan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan terkait mitigasi bencana sesuai dengan dasar hukum

pelaksanaan program mitigasi bencana. Namun dalam praktiknya masih kurangdirasa optimal, karena sosialisasi yang diberikan kepada masyarakat di Kampung Cimeta belum seluruhnya tersampaikan informasinya.

#### D. KESIMPULAN

Peranan yang tepat untuk dilaksanakan oleh Pemkab Bandung Barat dalam menerapkan pelaksanaan mitigasi bencana sesar lembang yang berdasar pada peraturan perundang-undangan tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana yaitu dengan melakukan perencanaan dan pelaksanaan penataan ruang dan pengaturan tata bangunan, penyediaan infrastruktur pendukung mitigasi bencana, serta menyelenggarakan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan. Namun, keseluruhan bentuk peranan yang diberikan oleh Pemkab Bandung Barat dalam melaksanakan mitigasi bencana gempa bumi sesar lembang dapat dikatakan belum berjalan dengan baik atau optimal. Hal ini mengacu pada fakta dilapangan yaitu melalui sampel lokasi penelitian yang berada di Kampung Cimeta, Desa Tugumukti, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat. Oleh karena itu Pemkab Bandung Barat perlu untuk mengevaluasi proses penyelenggaraan penanggulangan bencananya yaitu dengan lebih pro-aktif dalam melaksanakan mitigasi bencana Sesar Lembang. Yang dikonkritkan dengan menaikkan anggaran di APBD Pemkab Bandung Barat dibidang penyelenggaraan penanggulangan terkhusus di bidang mitigasi bencana Sesar Lembang. Kemudian, melakukan revisi terhadap RTRW KBB yang berlaku saat ini karena sudah dianggap tidak mendukung upaya pelaksanaan mitigasi bencana, mengingat kurang tegasnya sanksi tentang pengaturan larangan membangun bangunan di atas zona Sesar Lembang. Selanjutnya berkaitan dengan masyarakat yang hidup di wilayah Sesar Lembang juga perlu untuk mengubah mindset hidup mereka dengan selalu sigap merespon program mitigasi bencana yang dilaksanakan oleh Pemkab Bandung Barat. Yang dikonkritkan dengan selalu mendukung setiap program Pemkab Bandung Barat di bidang penyelenggaraan penanggulangan bencana.

#### DAFTAR PUSTAKA

Pemkab Bandung Barat, *RPJMD Kabupaten Bandung Barat 2013-2018*.

Meilano, "5 Fakta tentang Sesar Lembang yang Perlu di Ketahui."

<https://www.ayobandung.com/read/2018/10/25/39643/5-fakta-tentang-sesar-lembang-yang-perlu-diketahui> (accessed Nov. 12, 2019).

Ruben Damanik & M. Haikal Sedaya, *WASPADA: Terlelap Di Damainya Sesar Lembang*. Jakarta: Maipark, 2015.

E. Utrecht, *Pengantar Hukum Administrasi Negara*. Bandung: Alumi, 2000.

Diana Halim Koentjoro, *Hukum Administrasi Negara*. Bogor: PT Ghalia Indonesia, 2004.

Pemerintah Republik Indonesia, "Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana," 2007.

B. M. Faturahman, "122 | PUBLISIA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik Volume 3, Nomor 2, Oktober 2018 KONSEPTUALISASI MITIGASI BENCANA MELALUI PERSPEKTIF KEBIJAKAN PUBLIK," *J. Adm. Publik*, 2018, doi: 10.1016/j.surfcoat.2019.125084.

Pemerintah Republik Indonesia, "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah," *Kementeri. Sekr. Negara RI*, 2014, doi:

10.1017/CBO9781107415324.004.

Mildan Abdalloh, "Warga Kira Sesar Lembang adalah Obyek Wisata Baru." .

I. W. L. Manuaba, *Metode Penelitian Kualitatif d alam Ilmu Sosial, Pendidikan, Kebudayaan dan Keagamaan*. Bandung: Nilacakra, 2018.

Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat No. 2 Tahun 2012, *tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2009-2029*.

Tri Gustiansyah, *Analisis Strategi Mitigasi Bencana Gempa Bumi di Zona Sesar Lembang Seksi Cimeta*. Bandung: Institut Teknologi Nasional, 2019.

Mutia Allawiyah, "Momok Sesar Lembang." <https://siagabencana.com/post/momok-sesar-lembang>.